

ABSTRAK

Pemecahan Hak Atas Tanah adalah pemecahan yang dilakukan pada bidang tanah telah terdaftar lalu dilakukan pemecahan sempurna menjadi beberapa bagian menjadi satuan bidang baru, sesuai pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses pemecahan hak atas tanah tidak sempurna dalam sertipikasi tanah pembangunan perumahan Bukit Cisalak Permai dan mengetahui status hukum tanah yang belum diajukan permohonan pemecahan hak atas tanah.

Metode Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah proses pemecahan hak atas tanah tidak sempurna dalam sertipikasi tanah dalam pembangunan perumahan Bukit Cisalak Permai PT. Srimanganti Agung Lestari. Status Hukum terhadap tanah yang belum diajukan permohonan pemecahan hak atas tanah.

Kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pemecahan hak atas tanah dapat diajukan oleh setiap orang yang sah di mata hukum. Permohonan pemecahan hak atas tanah tidak sempurna dilakukan PT. Srimanganti Agung Lestari dalam sertipikasi tanah dalam pembangunan perumahan Bukit Cisalak Permai ini pada dasarnya menyalahi peraturan yang ada dan memiliki persamaan dengan pemisahan hak atas tanah. Status hukum terhadap tanah yang belum diajukan permohonan tetap memiliki status hukum sama seperti bidang tanah semula.

Kata kunci :Pemecahan Hak Atas Tanah Sempurna, Pemecahan Hak Atas Tanah Tidak Sempurna, Sertipikasi Tanah, Pembangunan Perumahan.